



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan - Tarempa
Kode Pos 29991, e-mail : disdikpora@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 032/DISDIKPORA/I/ 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelayanan masyarakat dibidang pendidikan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kepulauan Anambas Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5

Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Standar Operasional Prosedur Perpindahan Siswa Dari Luar Negeri
3. Standar Operasional Prosedur Olimpiade Sains Siswa Nasional
4. Standar Operasional Prosedur Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
5. Standar Operasional Prosedur Festival Seni Siswa Nasional
6. Standar Operasional Prosedur Pendidtribusi Naskah Soal Ujian Nasional
7. Standar Operasional Prosedur Usulan Sekolah Penerimaan DAK
8. Standar Operasional Prosedur Usulan Rehalibitasi Sekolah
9. Standar Operasional Prosedur Usulan Revitalisasi Sekolah
10. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP)
11. Standar Operasional Prosedur Usulan Pembangunan Labor SMP
12. Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP
13. Standar Operasional Prosedur Usulan Internet Sekolah
14. Standar Operasional Prosedur Pemberian Izin Operasional Sekolah (SD dan SMP)
15. Standar Operasional Prosedur Usulan Pendirian Sekolah Baru
16. Standar Operasional Prosedur Pindah Rayon Antar Provinsi
17. Standar Operasional Prosedur Pindah Rayon Antar Kecamatan
18. Standar Operasional Prosedur Pindah Rayon Antar Kabupaten
19. Standar Operasional Prosedur Pindah Rayon Melanjutkan
20. Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Dalam Negeri

21. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Gaji Berkala
22. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Masuk
23. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar
24. Standar Operasional Prosedur Usulan Pembuatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
25. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa
26. Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Dalam Daerah
27. Standar Operasional Prosedur Izin Cerai Pegawai Disdik
28. Standar Operasional Prosedur Mutasi Guru
29. Standar Operasional Prosedur Usulan SKP
30. Standar Operasional Prosedur Pemanggilan Peserta Daring
31. Standar Operasional Prosedur Pemberkasan Calon Peserta Sertifikasi Pendidik
32. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Guru Kelas
33. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Guru Paud
34. Standar Operasional Prosedur Penerbitan NUPTK
35. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Spt Guru/Kepala Sekolah/Pengawas
36. Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Pengawas Sekolah
37. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Peserta PPG
38. Standar Operasional Prosedur Penunjukan Kepala Sekolah
39. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pretest Guru
40. Standar Operasional Prosedur Pegurusan Surat Keterangan Ijazah Rusak/Kesalahan Penulisan Ijazah Paket A,B dan C
41. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Bantuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
42. Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah Paket A,B dan C Tahun 2016 Ke Bawah
43. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C
44. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Akreditasi Lembaga PAUD dan PNF
45. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Soal USBN Pendidikan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C
46. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Berstandar Nasional Paud dan PNF
47. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Soal USBN Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
48. Standar Operasional Prosedur Kreatifitas PTK PAUD dan Dikmas
49. Standar Operasional Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Non Formal
50. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Penyelenggaraan Kesetaraan Paket
51. Standar Operasional Prosedur Data Pokok Kependidikan (DAPODIK)
52. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Karakter Melalui Pendidik
53. Standar Operasional Prosedur Perpindahan Peserta Didik
54. Standar Operasional Prosedur Pendataan Keaksaraan Fungsional
55. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Hibah Organisasi Pemuda dan Olahraga

56. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Hibah organisasi keolahragaan
57. Standar Operasional Prosedur Penyaluran bantuan Hibah Organisasi Kepemudaan
58. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Hibah Organisasi Kepramukaan
59. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Duta Kepemudaan
60. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemudaan
61. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Peserta Duta Kepramukaan
62. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Peserta Atlet Olahraga
63. Standar Operasional Prosedur Penjaringan Atlet Olahraga Antar Pelajar POPDA
64. Standar Operasional Prosedur Duta Kepramukaan
65. Standar Operasional Prosedur Penjaringan Duta Duta Kepemudaan
66. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Jadwal/Kalender Kegiatan Olahraga
67. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Jadwal/Kalender Kegiatan Kepemudaan
68. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Jadwal/Kalender Kepramukaan
69. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga
70. Standar Operasional Prosedur Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pemberian pelayanan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



TONY KARNAIN, Ph.D
Pembina
NIP. 19730602 200312 1 013

